



UNIVERSITAS MAHENDRADATTA (D/H MARHAEN)

Kampus / Presidium Rektor : Kampus A : Jl. Ken Arok No. 10 – 12 Telp/Fax.0361 434827, Denpasar
Kampus B : Jl. Pegangsaan Timur, Niti Mandala Renon, Denpasar
Kampus C : Jl. Tantular Barat, Niti Mandala Renon, Denpasar
Website : universitasmahendradatta.ac.id
Email : mahendradattauniversitas@gmail.com



The First Private University In Bali And East Indonesia Since 1963, Established By The Founding Father, President Of Republic Indonesia, Dr. Ir. Sukarno
Road To 60th The Diamond Year Of Mahendradatta University 2023

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MAHENDRADATTA NOMOR: 14/SK/REK-UM/1822/I/2021

TENTANG PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS MAHENDRADATTA TAHUN ANGGARAN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MAHENDRADATTA

Menimbang : Dalam rangka meningkatkan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka Universitas Mahendradatta melaksanakan program pendanaan internal tahun anggaran 2021

Mengingat : a. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
d. Renstra Universitas Periode 2018-2022
e. Renstra LPPM Periode 2018-2022
f. RIP LPPM Periode 2018-2022

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rektor Universitas Mahendradatta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Mahendradatta tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Universitas Mahendradatta Tahun Anggaran 2021

Pertama : Memberikan tugas dan kewajiban kepada nama dosen terlampir untuk melakukan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui.

Kedua : Penelitian yang mendapatkan pendanaan internal perguruan tinggi wajib mengikuti prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan panduan.

Ketiga : Penelitian yang mendapatkan pendanaan internal selanjutnya akan dibuatkan kontrak penelitian antara LPPM dengan ketua peneliti

Keempat : Peneliti wajib menyelesaikan penelitian dan luaran penelitian sesuai dengan yang diajukan pada proposal yang telah disetujui.



UNIVERSITAS MAHENDRADATTA (D/H MARHAEN)

Kampus / Presidium Rektor : Kampus A : Jl. Ken Arok No. 10 – 12 Telp/Fax.0361 434827, Denpasar
Kampus B : Jl. Pegangsaan Timur, Niti Mandala Renon, Denpasar
Kampus C : Jl. Tantular Barat, Niti Mandala Renon, Denpasar
Website : universitasmahendradatta.ac.id
Email : mahendradattauniversitas@gmail.com



The First Private University In Bali And East Indonesia Since 1963, Established By The Founding Father, President Of Republic Indonesia, Dr. Ir. Sukarno
Road To 60th The Diamond Year Of Mahendradatta University 2023

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 12 Januari 2021
Rektor Universitas Mahendradatta



Dr. Putri Angreni, S.E., M.Pd

NIP. 197405072005012001

Tembusan Yth. :

1. *Ketua Umum Yayasan Mahendradatta*
2. *Rektor Universitas Maha Saraswati*
3. *LPPM Universitas Mahendradatta*
4. *Arsip*



UNIVERSITAS MAHENDRADATTA (D/H MARHAEN)

Kampus / Presidium Rektor : Kampus A : Jl. Ken Arok No. 10 – 12 Telp/Fax.0361 434827, Denpasar
Kampus B : Jl. Pegangsaan Timur, Niti Mandala Renon, Denpasar
Kampus C : Jl. Tantular Barat, Niti Mandala Renon, Denpasar
Website : universitasmahendradatta.ac.id
Email : mahendradattauniversitas@gmail.com



The First Private University In Bali And East Indonesia Since 1963, Established By The Founding Father, President Of Republic Indonesia, Dr. Ir. Sukarno
Road To 60th The Diamond Year Of Mahendradatta University 2023

Lampiran SK No. 14/SK/REK-UM/1822/I/2021

Tentang : Penerima Pendanaan Penelitian Di Perguruan Tinggi Universitas Mahendradatta Tahun Anggaran 2021

DAFTAR PENELITIAN PENDANAAN INTERNAL UNIVERSITAS MAHENDRADATTA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama Ketua Peneliti	Fakultas	Judul Penelitian	Jumlah Pendanaan
1.	Dr. Erikson Sihotang, SH.,MH	Hukum	Mengikis Pemahaman Radikalisme Melalui Penguatan Pendidikan HAM di Indonesia	Rp 50.230.000
2.	Anak Agung Elik Astari, SE.,MM	Ekonomi dan Bisnis	Integrasi model penerimaan teknologi (TAM) dan teori perilaku terencana (TPB): Perilaku e-wallet dengan ketakutan akan COVID-19 sebagai variabel moderator	Rp 48.250.000
3.	Dr. Nurianto Rachmad Soepadmo, SH.,MH	Hukum	Analisis Dampak Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Penanganan Covid-19 di Indonesia	Rp 50.225.000
4.	Dr. Wayan Ardani, SE.,MM	Ekonomi dan Bisnis	Anteseden Minat Beli Produk Usaha Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Denpasar	Rp 36.254.000
5.	Dr. I Made Agus Mahendra ST.,M.Sc	Teknik	Analisis Ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi kasus Kawasan pusat Kota Denpasar, Bali)	Rp 18.245.000
TOTAL ANGGARAN 2021				Rp 203.204.000

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 12 Januari 2021
Rektor Universitas Mahendradatta



Dr. Putri Anggreni, S.E., M.Pd

NIP. 197405072005012001



UNIVERSITAS MAHENDRADATTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
(LPPM UNMAR)

Sekretariat : Jl. Ken Arok No. 10 – 12 Telp/Fax.0361 434827, Denpasar



KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2021
ANTARA
KETUA LPPM UNIVERSITAS MAHENDRADATTA
DENGAN
KETUA PENELITI
Nomor : 01/KTR-PLT/IN-UM/LPPM-UNMAR/II/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. A.A. Ngr. Agung Wira Bima : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mahendradatta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mahendradatta, yang berkedudukan di Kampus Universitas Mahendradatta Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
Wikrama, ST., M.Si
2. Dr. Erikson Sihotang, SH.,M.Hum : Dosen Magister Hukum Universitas Mahendradatta, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Skim Penelitian Dosen Pemula dalam kurun waktu 1 tahun, Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM DAN RUANG LINGKUP KONTRAK

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang – Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
2. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – Undang RI Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang – Undang RI Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang – Undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Mahendradatta Nomor : **14/SK/REK-UM/1822/I/2021** tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Universitas Mahendradatta Tahun Anggaran 2021.

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Tahun Anggaran 2021 dengan judul : **“Mengikis Pemahaman Radikalisme Melalui Penguatan Pendidikan HAM di Indonesia”**



UNIVERSITAS MAHENDRADATTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
(LPPM UNMAR)

Sekretariat : Jl. Ken Arok No. 10 – 12 Telp/Fax.0361 434827, Denpasar



PASAL 2
DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar : **Rp 50.230.000,- (Lima Puluh Juta Dua Ratu Tiga Puluh Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pendanaan APBN Retktorat Tahun 2021

PASAL 3
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp 50.230.000,- (Lima Puluh Juta Dua Ratu Tiga Puluh Ribu Rupiah)**
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar **Rp ,- (Nol Rupiah)**
 - c. Pembayaran biaya tambahan sebesar **Rp ,- (Nol Rupiah)**
- (2) Dana **Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening masing masing Ketua Peneliti.
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah selama 1 tahun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di dalam proposal.

PASAL 5
TARGET LUARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian Seperti yang dijanjikan dalam proposal yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa Seperti yang dijanjikan dalam proposal yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :



UNIVERSITAS MAHENDRADATTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
(LPPM UNMAR)

Sekretariat : Jl. Ken Arok No. 10 – 12 Telp/Fax.0361 434827, Denpasar



- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran *Penelitian* dengan judul : “**Mengikis Pemahaman Radikalisme Melalui Penguatan Pendidikan HAM di Indonesia**” dan catatan harian pelaksanaan penelitian.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

ASAL 7

LAPORAN PELAKSANA PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengumpulkan Laporan Kemajuan dan Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan paling lambat **30 Agustus 2021**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **30 September 2021**
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengumpulkan Laporan Akhir, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja (SPTB), ke LPPM UNMAR paling lambat **30 Desember 2021** (capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil bagi penelitian tahun terakhir).
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- (6) Laporan Hasil Penelitian diserahkan kepada LPPM selambat-lambatnya tanggal **31 Desember 2021** beserta dengan laporan penggunaan anggaran lengkap dengan kwitansi sebagai lampiran yang terpisah dari hasil penelitian.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh tim monitoring yang telah dibentuk oleh LPPM UNMAR.

PASAL 9

PENILAIAN LUARAN

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



UNIVERSITAS MAHENDRADATTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
(LPPM UNMAR)

Sekretariat : Jl. Ken Arok No. 10 – 12 Telp/Fax.0361 434827, Denpasar



2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh Peneliti/pengabdi harus disetorkan kembali ke kas negara.

PASAL 10
PERUBAHAN SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SUBSTANSI PELAKSANAAN

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua LPPM UNMAR.

PASAL 11
PENGGANTIAN KETUA PELAKSANA

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Rektorat UNMAR.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Apabila dikemudian hari **PIHAK PERTAMA** tidak melaksanakan sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani, maka penelitian dinyatakan batak dan seluruh dana yang sudah diterima harus dikembalikan ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.



UNIVERSITAS MAHENDRADATTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
(LPPM UNMAR)

Sekretariat : Jl. Ken Arok No. 10 – 12 Telp/Fax.0361 434827, Denpasar



PASAL 14
PAJAK - PAJAK

- 1) Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
- 3) Bukti setor pajak agar diserahkan satu lembar ke bagian keuangan Universitas Mahendradatta dan ke **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 15
PERALATAN DAN/ATAU ALAT HASIL PENELITIAN

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Mahendradatta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16
PENYELESAIAN SENGETA

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

PASAL 17
LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Dr. A.A. Ngr. A. Wira Bima Wikrama, ST., M.Si
NIK. 14.10.45-UM

PIHAK KEDUA



Dr. Erikson Sihotang, SH., M.Hum
NIK. 99.80.25-UM